

KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.05.20.910 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI POM DI MAMUJU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Mamuju tentang Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

-
- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM di MAMUJU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM di MAMUJU TAHUN 2020-2024.**

- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Mamuju memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Mamuju sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Balai POM di Mamuju dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Mamuju
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Mamuju dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI POM DI MAMUJU



Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt.,M.Kes

NIP. 19630104 198903 2 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MAMUJU
NOMOR: HK.04.03.122.05.20.910
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI
MAMUJU TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. <i>Kondisi Umum.....</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Potensi dan Permasalahan</i>	<i>23</i>
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	41
2.1. <i>Visi</i>	<i>41</i>
2.2. <i>Misi.....</i>	<i>43</i>
2.3. <i>Budaya Organisasi.....</i>	<i>50</i>
2.4. <i>Tujuan.....</i>	<i>51</i>
2.5. <i>Sasaran Strategis</i>	<i>52</i>
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	68
3.1. <i>Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....</i>	<i>68</i>
3.2. <i>Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Mamuju.....</i>	<i>72</i>
3.3. <i>Kerangka Regulasi.....</i>	<i>84</i>
3.4. <i>Kerangka Kelembagaan.....</i>	<i>87</i>
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	93
4.1. <i>Target Kinerja</i>	<i>93</i>
4.2. <i>Kerangka Pendanaan</i>	<i>111</i>
BAB V PENUTUP	114
LAMPIRAN.....	116
<i>Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Mamuju</i>	<i>117</i>
<i>Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi.....</i>	<i>124</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara bertahap meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menetapkan RPJPN Tahun 2005-2025 yang dapat memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat (terakhir) dari pelaksanaan RPJPN Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama

(*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Diharapkan dengan adanya Renstra BPOM di Mamuju tahun 2020-2024 dapat meningkatkan kinerja Balai POM di Mamuju sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun kondisi umum Balai POM di Mamuju saat ini berdasarkan peran, tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 28) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 29) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 30) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 31) Peraturan BPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM Tahun 2020-2024.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai POM di Mamuju

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Mamuju ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM. Dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat Dan Makanan, Balai POM di Mamuju menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

A. Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Mamuju;
- 7) Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja BPOM di Mamuju;
- 8) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Mamuju;
- 9) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Tugas dan fungsi diatas melekat pada peran Balai POM di Mamuju sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Wilayah kerja

Balai POM di Mamuju meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota.

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 2 di bawah ini. Secara garis besar, unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeriksaan dan Penindakan, Seksi Pengujian dan Seksi Informasi dan Komunikasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi Badan POM di Mamuju.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju
Sumber: Data Balai POM di Mamuju, 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

2) Seksi Pengujian

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

3) Seksi Pemeriksaan dan Penindakan

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Seksi Informasi dan Komunikasi

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.1.3.2. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Mamuju untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2019 adalah 47 orang dengan rincian 26 orang ASN dan 21 orang Non ASN (Pramubakti) yang tersebar diberbagai bagian. Jumlah SDM Balai POM di Mamuju tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal karena kebutuhan pegawai berdasarkan ABK Tahun 2019 sebesar 68 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kebutuhan SDM Balai POM di Mamuju Berdasarkan Beban Kerja

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Asal Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Administrator	1	Kepala Balai	1
Pengawas	4	Jabatan Struktural	4
PFM Madya (JC=11)	0	Jabatan Struktural	4
PFM Muda (JC=9)	2		10
PFM Pertama (JC=8)	3	Sebagian Dari CPNS 2018	26
PFM Penyelia (JC=8)	1	Telah terisi	1
PFM Terampil (JC=6)	0		
Analisis Kepegawaian Muda (JC=9)	0		1
Analisis Kepegawaian Pertama (JC=8)	0	CPNS 2018	1
Analisis Kepegawaian Penyelia (JC=8)	0		1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda (JC=9)	0		0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (JC=8)	0	CPNS 2018	1
Arsiparis Pertama (JC=8)	0		1
Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda (JC=9)		Jabatan Struktural non PFM	2
Analisis Pengelola		Verifikator keuangan	1

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Asal Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Keuangan APBN Pertama (JC=8)			
Analisis Anggaran Muda (JC=9)	0		1
Analisis Anggaran Pertama (JC=8)	0		1
Pranata Komputer Pertama (JC=8)	0	PNS 2017 (belum menduduki jabatan)	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia (JC=9)	0	Jabatan Bendahara	1
Pranata Keuangan APBN Mahir (JC=8)	0		1
Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=7)	0		1
Penata Laksana Barang Terampil (JC=6)	0		2
Arsiparis Pertama (JC=8)	0	KOSONG	1
Perencana Muda (JC=9)	0		1
Perencana Pertama (JC=8)	0	CPNS 2018	1
Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (JC=7)	1	CPNS 2018	1
Bendahara (JC=7)	1	TELAH TERISI	1
Verifikator Keuangan (JC=6)	1	CPNS 2018	1
Sekretaris (JC=6)	0		0
Analisis komunikasi Resiko Obat dan Makanan (JC=7)	2	CPNS calon PFM	
Analisis laboratorium (JC=7)	3	CPNS calon PFM	
Analisis SDM Aparatur (JC=7)	1	CPNS CALON ANPEG	
Analisis Perencana (JC=7)	1	CPNS Calon perencana ahli pertama	
Analisis Barang dan Jasa (JC=7)	1	cpns calon analisis barang dan jasa	
Analisis Data dan Informasi (JC=7)	1	PNS Calon pranata komputer	
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan (JC=7)	3	CPNS Calon PFM	
Jumlah ASN	26		
Pramubakti	21		
Jumlah ASN dan Pramubakti	47		68


Sumber : Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju, 2019

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja organisasi secara optimal, Balai POM di Mamuju membutuhkan pegawai sebanyak 68 orang ASN sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 26 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 42 orang. Berikut ini Tabel Profil Pegawai ASN dan Non ASN Balai POM di Mamuju Berdasarkan Gendernya.

Tabel 1.2 Profil Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Gender

Gender	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	28	59.57
Perempuan	19	40.43
TOTAL SDM	47	100.00

Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju, 2019



Gambar 1.1 Profil Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Gender

Sumber: Data Kepegawaian BPOM Mamuju, 2019

Berdasarkan gender seperti Tabel 1.2 dan Gambar 1.1 pegawai Balai POM di Mamuju sebanyak 47 orang termasuk Non ASN (Pramubakti) yang memiliki gender laki-laki sebanyak 28 orang (59,57%) terdiri dari 23 orang ASN dan 15 orang Non ASN dan yang


memiliki gender perempuan sebanyak 19 orang (40,43%) yang terdiri dari 23 orang ASN dan 6 orang Non ASN.

Demi mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju diperlukan sejumlah SDM yang memiliki Keahlian dan Kompetensi yang baik. Adapun profil pegawai Balai POM di Mamuju berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.3 Profil Pegawai Balai POM di Mamuju Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Non ASN Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S1 (Strata 1)	12	25.53
S2 (Strata 2)	3	6.38
Non Sarjana (SMA ke bawah)	2	4.26
Profesi Apoteker	9	19.15
Non ASN (Prambubakti)	21	44.68
TOTAL SDM	47	100.00

Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju, 2019



Gambar 1.2 Profil Balai POM di Mamuju
Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju, 2019


Dari Tabel 1.3 dan Gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi adalah S2 (Strata 2) dan terendah adalah SMA/SMAK. Tingkat pendidikan dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu S1 (Strata 1) dengan jumlah 12 orang (25,53%), sedangkan yang paling sedikit yaitu Non Sarjana (SMA/K) dengan jumlah 2 orang (4,26%). Pegawai yang berpendidikan Profesi Apoteker 9 orang (19,15%) dan S2 (Strata 2) sebanyak 3 orang (4,26%). Dapat dilihat juga bahwa Balai POM di Mamuju memiliki pegawai Non ASN (PPNPN) berjumlah 21 Orang (44,68%).

Balai POM di Mamuju sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Adanya tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Mamuju harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Mamuju juga harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
20-30 Tahun	15	31.91
31-40 Tahun	2	4.26
41-50 Tahun	4	8.51
51-60 Tahun	5	10.64
TOTAL SDM	47	100.00

Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju, 2019



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Umur Per 31 Oktober 2019

Sumber: Data Kepegawaian BPOM Mamuju, 2019

Jika dilihat berdasarkan umur seperti Tabel 1.4 dan Gambar 1.3 bahwa pegawai Balai POM di Mamuju termasuk Non ASN, pegawai terbanyak memiliki usia rentang 20-30 tahun yaitu sebanyak 15 orang (31,91%). Kemudian diikuti oleh rentang usia 51-60 tahun sebanyak 5 orang (10,64%), rentang usia 41-50 tahun sebanyak 4 orang (8,51%), dan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 2 orang (4,26%). Jadi Pegawai Balai POM di Mamuju adalah mayoritas milenial dan pegawai baru sehingga membutuhkan banyak pengembangan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.

Berikut ini tabel proyeksi pegawai yang dibutuhkan oleh Balai POM di Mamuju 5 tahun ke depan.

Tabel 1.4 Proyeksi Kebutuhan Pegawai Balai POM di Mamuju 5 (lima) Tahun Ke Depan

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Asal Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Administrator	1	Kepala Balai	1	0	1	1	1	1
Pengawas	4	Jabatan Struktural	4	0	0	1	1	1
PFM Madya (JC=11)	0	Jabatan Struktural	4	4	4	4	4	4
PFM Muda (JC=9)	2		10	8	8	8	8	8
PFM Pertama (JC=8)	3	Sebagian Dari CPNS 2018	26	23	23	23	23	23
PFM Penyelia (JC=8)	1	Telah terisi	1	0	0	0	0	0
PFM Terampil (JC=6)	0			0	0	0	0	0
Analisis Kepegawaian Muda (JC=9)	0		1	1	1	1	1	1
Analisis Kepegawaian Pertama (JC=8)	0	CPNS 2018	1	1	1	1	1	1
Analisis Kepegawaian Penyelia (JC=8)	0		1	1	1	1	1	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda (JC=9)	0		0	0	0	0	0	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (JC=8)	0	CPNS 2018	1	1	1	1	1	1
Arsiparis Pertama (JC=8)	0		1	1	1	1	1	1
Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda (JC=9)		Jabatan Struktural non PFM	2	2	2	2	2	2
Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama (JC=8)		Verifikator keuangan	1	1	1	1	1	1
Analisis Anggaran Muda (JC=9)	0		1	1	1	1	1	1
Analisis Anggaran Pertama (JC=8)	0		1	1	1	1	1	1
Pranata Komputer Pertama (JC=8)	0	PNS 2017 (belum menduduki jabatan)	1	1	1	1	1	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia (JC=9)	0	Jabatan Bendahara	1	1	1	1	1	1
Pranata Keuangan APBN Mahir (JC=8)	0		1	1	1	1	1	1
Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=7)	0		1	1	1	1	1	1
Penata Laksana Barang Terampil (JC=6)	0		2	2	2	2	2	2

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Asal Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Arsiparis Pertama (JC=8)	0	KOSONG	1	1	1	1	1	1
Perencana Muda (JC=9)	0		1	1	1	1	1	1
Perencana Pertama (JC=8)	0	CPNS 2018	1	1	1	1	1	1
Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (JC=7)	1	CPNS 2018	1	0	0	0	0	0
Bendahara (JC=7)	1	TELAH TERISI	1					
Verifikator Keuangan (JC=6)	1	CPNS 2018	1	0	0	0	0	0
Sekretaris (JC=6)	0		0	0	0	0	0	0
Analisis komunikasi Resiko Obat dan Makanan (JC=7)	2	CPNS calon PFM						
Analisis laboratorium (JC=7)	3	CPNS calon PFM						
Analisis SDM Aparatur (JC=7)	1	CPNS CALON ANPEG						
Analisis Perencana (JC=7)	1	CPNS Calon perencana ahli pertama						
Analisis Barang dan Jasa (JC=7)	1	cpns calon analisis barang dan jasa						
Analisis Data dan Informasi (JC=7)	1	PNS Calon pranata komputer						
Analisis Pemeriksaan Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan (JC=7)	3	CPNS Calon PFM						
Jumlah	26		68	54	55	56	56	56

Sumber: Data Kepegawaian BPOM Mamuju, 2019

Pada Tabel 1.4 proyeksi pegawai yang dibutuhkan oleh Balai POM di Mamuju 5 tahun ke depan yaitu 54 orang pada tahun 2020, 55 orang pada tahun 2021, 56 orang pada tahun 2022 sampai dengan 2024.

2) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sampai saat ini Balai POM di

Mamuju belum memiliki Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian yang memenuhi standard. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat diwilayah Sulawesi barat hingga akhir tahun 2019 Balai POM di Mamuju masih menggunakan gedung Kantor dengan status sewa/kontrak dan untuk pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan di Balai Besar POM di Makassar.

Pada tahun 2016 Balai POM di Mamuju mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 9.109 m². Akhir Tahun 2019 telah diselesaikan pembangunan gedung tahap I yaitu 3 Gedung Laboratorium dengan luas 1.555 m² dan tahun 2020 akan dibangun Pos Jaga. Tahun 2021 dilakukan pembangunan tahap II pada yaitu Gedung Kantor Utama dan Layanan Publik dengan luas 562 m².

Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih belum memadai, demikian pula pemenuhan alat laboratorium dilakukan bertahap karena hingga tahun 2019 belum adanya pengujian laboratorium secara mandiri. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju oleh karena itu pemenuhan sarana prasarana terkait laboratorium harus menjadi prioritas agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.4. Hasil Capaian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2015-2019

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang berdiri mandiri sejak Tahun 2017. Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai POM di Mamuju mempunyai tugas pengawasan produk Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Kriteria capaian kinerja tahun 2019 dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Rentang Capaian Lapkin 2019	Kriteria
<50	: Sangat Kurang
50 - <70	: Kurang
70 - <90	: Cukup
90 - <110	: Baik
110 - 120	: Sangat Baik
> 120	: Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2017-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Capaian Kinerja BPOM di Mamuju Tahun 2015-2017 (OTK Lama)

INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017		
	C	C	T	R	C
Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	0	90,00	100,00	111,11
Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat	0	0	80,00	100,00	125,00
Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	0	0	88,00	100,00	113,64
Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	0	0	78,00	100,00	128,21
Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	0	0	80,00	78,95	98,68
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan Dalam Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					
Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0	60,00	55,56	92,60
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	0	0	2,00	2,00	100,00
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan					
Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju	0	0	A	-	-
Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	0	0	513,00	398,00	77,58
Pemenuhan target sampling produk Obat	0	0	10,00	10,00	100,00

di sektor publik (IFK)					
Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan menggunakan parameter kritis	0	0	-	-	-
Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	0	0	-	-	-
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	0	0	7,41	13,89	187,43
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	0	0	13,77	15,49	112,47
Jumlah Perkara di bidang obat dan Makanan	0	0	1,00	1,00	100,00
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan Dalam Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					
Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	0	0	19,00	25,00	131,58
Jumlah Komunitas yang diberdayakan	0	0	2,00	2,00	100,00
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan					
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	0	0	30,00	28,70	95,65
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	0	0	10,00	7,00	70,00

Sumber: Laporan Kinerja Balai POM di Mamuju 2015-2017, 2019

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang berdiri mandiri sejak Tahun 2017 sehingga belum ada capaian di tahun 2015 dan 2016. Berikut ini table Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju Tahun 2018-2019 (OTK Baru).

Tabel 1.6 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju Tahun 2018-2019 (OTK Baru)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018			2019		
	T	R	C	T	R	C
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat						
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	48,80	69,71	71,00	51,85	73,03
Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00	99,10	106,56	94,00	90,40	96,17
Persentase Obat Tradisional yang	83,00	80,26	96,70	84,00	65,79	78,32

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018			2019		
	T	R	C	T	R	C
memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat						
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	100,00	120,48	87,00	92,31	106,10
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00	88,24	95,91	93,00	81,70	87,85
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	69,33	83,53	80,00	78,43	98,04
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	25,76	42,93	61,00	68,04	111,54
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	-	-	66,00	66,00	100,00
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	63,18	105,30	61,00	65,53	107,43
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat						
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00	96,71	96,71	100,00	100,00	100,00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30,00	13,89	46,30	42,00	31,03	73,89
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di	40,00	3,45	8,63	50,00	25,00	50,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018			2019		
	T	R	C	T	R	C
wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00	50,00	62,50	85,00	100,00	117,65
Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	60,53	121,06	60,00	17,20	74,07
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	50,00	25,00	50,00
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00	68,80	84,94	81,00	BB (70,12)	86,57

Sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Mamuju 2018-2019, 2020

Dari Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 diatas, capaian kinerja Balai POM di Mamuju disajikan dalam 2 (dua) Matrix. Tabel 1.5 merupakan periode Renstra Tahun 2017sebelum terjadinya terjadinya restrukturisasi dan Tabel 1.6 merupakan periode Renstra Tahun 2018-2019 dengan struktur organisasi dan tata kerja baru.

Secara umum, capaian kinerja Balai POM Tahun 2017-2019 disajikan dalam Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 di atas capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat rata-rata diatas 100% dengan kriteria Baik. Namun demikian, sayangnya pencapaian tiap tahun tidak bisa dibandingkan karena capaian 2017-2018 yang cenderung tinggi tersebut menjadi catatan tersendiri oleh Bappenas pada saat pelaksanaan Evaluasi RPJMN di mana realisasi indikator mulai tahun 2017 telah melebihi target 2019. Oleh karena itu, telah dilakukan rewiu kerangka sampling, reformulasi

penentuan kriteria produk Tidak Memenuhi Syarat/Memenuhi Syarat (TMS/MS) dengan tidak hanya melalui hasil pengujian, namun juga dengan memperhatikan aspek legalitas produk, kedaluarsa, rusak dan aspek pemenuhan ketentuan penandaan, serta dilakukan reviu target berdasarkan kriteria baru tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerangka sampling yang disusun, dilakukan Survei Profil Produk Beredar agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat tersebut.

Terkait Capaian Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, target tahun 2017-2019 belum tercapai. Namun apabila melihat tren nilai AKIP Balai POM di Mamuju tahun 2017-2019 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan serta untuk dapat mewujudkan akuntabilitas organisasi.

Secara keseluruhan, kinerja Balai POM di Mamuju telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Namun dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Balai POM di Mamuju pada masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan melalui inovasi dan inisiatif baru yang mampu mendorong penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini dalam upaya meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Mamuju diharapkan terus meningkatkan kinerja yang telah dicapai saat ini sesuai harapan masyarakat, agar pengawasan Obat dan Makanan lebih optimal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

1.1.5. Penghargaan BPOM

Pada tahun 2017-2019, BPOM mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja BPOM di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset BPOM.

- 2) Pengelola Kepegawaian Terbaik tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada BKN Awards 2017 sebagai bentuk komitmen BPOM dalam perbaikan kualitas tata kelola sumber daya manusia BPOM.
- 3) K/L yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) Wilayah III Tahun 2018 dengan nilai tertinggi, yaitu dengan nilai 4,52 dibandingkan dengan nilai rata-rata K/L yaitu 3,45.
- 4) Inagara Awards dari Lembaga Administrasi Negara untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ekspor Impor Obat dan Makanan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, efisien, efektif, produktif, akuntabel, cepat, serta professional dalam mendukung daya saing produk Obat dan Makanan nasional.
- 5) Peringkat 9 dari 42 LPNK pada Peningkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Tahun 2017 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bentuk komitmen BPOM dalam pelaksanaan transparansi informasi publik.
- 6) *Public Relation (PR)* Indonesia Awards untuk Kategori Media Relations sub kategori Lembaga Negara Non Kementerian sebagai bukti kerja sama yang baik antara BPOM dengan media dalam publikasi tentang Obat dan Makanan.
- 7) Sebelas unit kerja BPOM telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB;
- 8) Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik kategori Pemerintah Pusat dari KemenPAN dan RB untuk Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda, BBPOM Surabaya, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Palembang, Balai POM Bengkulu dan Balai POM Serang;
- 9) Peringkat pertama Nilai IPP tertinggi dari 51 K/L berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2019 oleh KemenPAN dan RB pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan predikat Pelayanan Prima.
- 10) Sertifikasi ISO 9001:2008/2015 Sistem Manajemen Mutu BPOM yang mencakup seluruh unit kerja Pusat dan BB/BPOM sejak

2012 – 2019;

- 11) Sertifikasi ISO 27000:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Ruang Lingkup *Data Center* dan Fasilitas Pendukung;
- 12) BPOM sebagai Peringkat Ke-2 (Sangat Memuaskan) pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2019 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- 13) *The Most Innovative Institution* dalam penilaian Instansi Pembina Jabatan Fungsional Terbaik Tahun 2019 dari Kementerian PAN dan RB.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Isu Internal

1.2.1.1. Penguatan Kelembagaan

Pada Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang kemudian tahun 2019 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM.

1.2.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Balai POM di Mamuju sampai dengan tahun 2019 berjumlah 47 orang yang terdiri dari 26 orang ASN dan CASN, dan 21 orang Non ASN (termasuk satpam dan sopir). Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Balai POM di Mamuju belum memadai secara kompetensi dan

jumlah serta belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.

Adanya tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Mamuju harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Mamuju perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai POM di Mamuju juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Kekuatan jumlah pegawai Balai POM di Mamuju dari 26 orang ASN berdasarkan tingkat pendidikan S2, Apoteker, dan S1, sebanyak 24 orang (92,31%) dan 7,69% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Namun, jumlah pegawai sebanyak 26 orang mempunyai kemampuan dan kompetensi memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas Obat dan Makanan secara mandiri maupun memperkuat kapasitas manajemen, antara lain:

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat, pangan, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif serta bahan berbahaya yang bekerja sama dengan Penyidik POLRI.
- Inspektur dan auditor untuk melakukan pengawasan di sarana produksi dan distribusi obat, kosmetik, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pangan dan bahan berbahaya dalam penerapan Cara Produksi Yang Baik (GMP) dan Cara Distribusi yang baik.

- Tenaga penguji yang berpengalaman dan memiliki kompetensi memadai sehingga mampu memberikan jaminan mutu hasil pengujian yang handal.
- SDM yang mayoritas millennial menjadi potensi yang cukup besar karena memiliki semangat kerja yang tinggi.

1.2.1.3. Kerjasama Lintas Sektor Daerah

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju telah membangun kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan beberapa sektor terkait di Provinsi maupun Kabupaten antara lain dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Kantor Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, asosiasi profesi dan beberapa sektor lain dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Berikut ini kerjasama lintas sektor daerah yang telah dilakukan oleh Balai POM di Mamuju.

Tabel 1.7 Kerjasama Lintas Sektor Daerah Yang Telah Dilakukan Oleh Balai POM Di Mamuju

No	Penanda tangan		Tentang	Tahun
	BPOM	Mitra		
1	Balai POM di Mamuju	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	Kerjasama Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2017
2	Balai POM di Mamuju	Pemerintah Kabupaten Mamuju	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	2017
3	Balai POM di Mamuju	Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	2017
4	Balai POM di Mamuju	IAI	Kerjasama Terkait Tindak lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan serta Dukungan IAI terhadap Program Badan POM	2017

No	Penanda tangan		Tentang	Tahun
	B POM	Mitra		
5	Balai POM di Mamuju	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Pengawasan Terpadu Obat dan Makanan	2018
6	Balai POM di Mamuju	Instruksi Gubernur Sulawesi Barat	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat	2018
7	Balai POM di Mamuju	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju	Kerja sama di bidang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	2019
8	Balai POM di Mamuju	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat	2019
9	Balai POM di Mamuju	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat	Pengawasan Isi Siaran terhadap Iklan, Publikasi, Promosi Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat.	2019

Sumber: Laporan Tahunan Balai POM di Mamuju, 2019

1.2.2. Isu Eksternal

1.2.2.1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Dalam salah satu studinya, *the World Economic Forum (EF)* menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri

4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; targeted organ medicine; blood product dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79%

pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan.

Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi

apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.2. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 %. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani MoU dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menysasar pada UMKM.

1.2.2.3. *Economic Burden* (Beban Penyakit Akibat Pangan)

KLB keracunan pangan (sebagai bagian dari penyakit akibat pangan) sering terjadi di banyak negara yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Di Indonesia khususnya Sulawesi Barat kasus keracunan makanan masih terjadi, hal

ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan pangan belum menjadi perhatian yang serius. Oleh karena itu perlu dilakukan kemitraan dan advokasi antara Balai POM di Mamuju dengan Lintas sektor terkait maupun SKPD pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Advokasi terhadap pentingnya keamanan pangan dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Hilangnya kerugian ekonomi akibat KLB keracunan pangan menunjukkan perlunya upaya tambahan dan serius untuk mengendalikan semua aspek keamanan pangan. Berikut ini data kasus keracunan makanan/minuman di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.8 Data Kasus Keracunan di Provinsi Sulawesi Barat

No	Tahun	Frekuensi	Jumlah Penderita yang Sakit	Jumlah Penderita yang Meninggal
1	2017	22	21	1
2	2018	27	26	1
3	2019	26	26	0
Jumlah		75	73	2

Sumber: Laporan Tahunan Balai POM di Mamuju, 2019

1.2.2.4. Program Sustainable Development Goals (SDGS)

Konsep Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012. Tujuannya adalah untuk membuat rangkaian target yang bias diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial,

dan ekonomi. Terkait dengan digalangkannya agenda Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda yang terkait dengan tugas dan fungsi BPOM, diantaranya:

- 1) Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- 2) Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.
- 3) Goal 9 Industry, Innovation, and Infrastructure, BPOM berperan meningkatkan kapasitas pertumbuhan Industri Obat dan Makanan termasuk inovasi kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,

program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- 1) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi;
- 3) Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (Taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

1.2.3. Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi kedepan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BPOM di Mamuju. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BPOM di Mamuju dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BPOM di Mamuju dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan

terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

- 3) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM di Mamuju ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
 - b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 5) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

- 7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BPOM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.

- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 15) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*).
- 16) Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate (CPR), unmet need dan age fertility specific rate (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market.
- 17) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.

- 18) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 19) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM di Mamuju untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.4. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan

(*strength*) pada BPOM. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.9 berikut:

Tabel 1.9 Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan RB • Integritas dalam Pelayanan Publik serta Informasi dan Edukasi ke masyarakat yang programatik • Dukungan dan Kerjasama yang baik antar Instansi terkait di daerah dan pusat, serta apresiasi masyarakat yang cukup tinggi • Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post-market • Adanya Mobile Laboratorium dalam perluasan Cakupan pengawasan dan pengujian • Transparansi dalam setiap pelaporan • Kerja sama dan karyawan yang loyal terhadap organisasi • Adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi • SDM yang berintegritas dan berkinerja tinggi • SDM mayoritas millennial dg semangat kerja yg tinggi • SDM kompak dan saling membantu (<i>Team Work</i>) • SDM mayoritas putera daerah sehingga tdk berpikir utk pindah • Alokasi anggaran yang cukup utk mensupport program kegiatan • Terbentuknya Tim Terpadu Lintas Sektor Pengawasan Obat dan Makanan, dalam rangka Implementasi Instruksi Presiden No.3 tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan sebaran ASN yang belum memadai dibandingkan cakupan tugas pengawasan • Dukungan laboratorium yang belum memadai, sarana dan prasarana • Beberapa ASN dan CASN yang ada masih memerlukan peningkatan Kompetensi • Payung Hukum pengawasan OM yang belum memadai, termasuk Payung hukum untuk petugas penindakan • Dukungan sistem IT dalam pengawasan maupun pengujian masih kurang • Belum memiliki laboratorium yang memadai • Belum memiliki gedung kantor yang nyaman • Kompetensi teknis SDM masih kurang terutama yg baru. • Jumlah SDM belum mencukupi. • Sarpras yg menunjang layanan publik belum memadai. • Pengujian sampel masih di Balai lain • Terbatasnya kuota peserta diklat kompetensi teknis berjenjang. • Masih adanya SDM yang kurang disiplin • Perangkat TIK belum memadai • Belum dibuat Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian yang sesuai kemampuan Uji Balai

PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap peran Balai POM di Mamuju • Program Nasional JKN dan SKN serta Penurunan Stunting • Perkembangan cepat Teknologi Informasi untuk dukungan KIE • Kerjasama dengan Instansi terkait dan Aparat Hukum • Dukungan E-Katalog dalam pengadaan peralatan Laboratorium • Teknologi informasi yang dapat mempercepat penyebaran informasi dan edukasi • Pengoptimalan fungsi database yang terpusat • Besarnya dukungan Pemprov terhadap BPOM di Mamuju • Adanya forum Komunikasi dan koordinasi dg pimpinan vertikal. • Adanya Perjanjian Kerjasama dg lintas sektor terkait • Adanya dukungan Media dalam mensosialisasikan program-program BPOM di Mamuju • Dibentuknya wadah komunikasi dg UMKM shg difasilitasi dan pendampingan lebih mudah khususnya terkait proses sertifikasi • Penerapan ISO 17025:2015 terkait laboratorium untuk jaminan keabsahan Hasil pengujian laboratorium • Besarnya dukungan pemda terhadap program desa pangan aman melalui GKPD, Pasar Aman dan Sosialisasi PJAS • Dibentuknya tim terpadu lintas sektor • Masyarakat ikut berperan aktif dalam program KIE Adanya inovasi UMKM dalam rangka peningkatan daya saing produk pangan olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Iklim dunia, termasuk demografi dan perubahan komposisi penduduk • Tuntutan Pergerakan Cepat dari Sistem Pelayanan Publik, terutama yang berbasis <i>website</i> • Munculnya (kembali) kasus-kasus terkait KLB Keracuna Pangan karena banyak penjual yang belum mempertimbangkan tingkat <i>hygiene</i> dan sanitasi dalam mengolah pangan • Meningkatnya permohonan sertifikasi CPPB dan CPOTB yang tidak dibarengi dengan kompetensi petugas • Lemahnya penegak hukum • Kurang dimanfaatkannya sistem informasi sistem data yang kurang terpusat dan belum satu pintu • Adanya kepentingan eksternal yg dapat menghalangi proses penindakan • Masih ada OPD yg memanfaatkan momen kerjasama kegiatan utk kepentingan pribadi • Disiplin waktu yg masih kurang dari lintas sektor sehingga penggunaan waktu yg kurang efisien • Bedanya budaya kerja sehingga lintas sektor agak sulit mengimbangi budaya kerja Balai • Masih ada OPD yg belum bisa mengalokasikan anggaran utk kegiatan terpadu sehingga keterlibatannya kurang maksimal. • Pesatnya pertumbuhan UMKM yang tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang CPOB, CPPOB, CPOTB, CPKB • Sulbar merupakan daerah perbatasan provinsi lain yang mempunyai akses langsung dengan negara tetangga yang memudahkan produk luar yang masuk • Makin maraknya penjualan online Kosmetik, Obat. OT dan SK • Masih rendahnya respon TL oleh lintas sektor terhadap hasil pengawasan balai

Sumber : Penilaian Reponden atas Kuesioner SWOT BPOM, 2019

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM di Mamuju perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BPOM lebih optimal.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai POM di Mamuju, karena dari sisi faktor internal Balai POM di Mamuju memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pengawasan berbasis media online dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju;
- 2) Penguatan *networking*/kerjasama/koordinasi dengan lembaga-lembaga daerah baik pemerintah maupun swasta dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium sesuai standar, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

- 6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 7) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum;
- 8) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Mamuju termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan.

Penjelasan kombinasi strategi akan dibahas pada Bab III. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM di Daerah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Agar dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM di daerah memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi BPOM 2020-2024, maka ditetapkan visi Balai POM di Mamuju 2020-2024 yang sama persis dengan Visi BPOM yaitu :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai POM di Mamuju sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Barat yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;

4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Mamuju yang disusun sama persis dengan Misi BPOM sebagai berikut:

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam

menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM,

termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya. Adapun Budaya Organisasi Balai POM di Mamuju disusun sama persis dengan budaya organisasi BPOM yaitu:

1) Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2) Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3) Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4) Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5) Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6) Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Mamuju dibuat sama persis dengan tujuan pengawasan Obat dan Makanan BPOM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

2.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Mamuju dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Mamuju akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai Besar/Balai POM berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategi Level II BPOM

Sumber : Data BPOM, 2019

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II
Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		Balai POM di Mamuju		pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju
	SK10	Menguatnya laboratorium,	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju		Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju
			IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

Sumber : Konsesus BPOM, 2019

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market*

evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Balai POM di Mamuju. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang

aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 92,3% pada akhir tahun 2024**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2024**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% pada akhir tahun 2024**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2024**

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan

kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 83 pada akhir tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu UPT dari Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 89 pada akhir tahun 2024**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 83 pada akhir tahun 2024**
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024**

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2024**

- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 85% pada akhir tahun 2024**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% pada akhir tahun 2024**
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 70% pada akhir tahun 2024**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 60% pada akhir tahun 2024**
- 6) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024**

b. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 85 pada akhir tahun 2024**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 102 sekolah pada akhir tahun 2024**
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 31 desa pada akhir tahun 2024**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 5 pasar pada akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 94% pada akhir tahun 2024**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 85% pada akhir tahun 2024**

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Mamuju menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga

menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 65% pada akhir tahun 2024**

3. Learning & Growth Perspective

a. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Mamuju sebagai salah satu UPT BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

BPOM. Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di Mamuju agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Mamuju. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Balai POM di Mamuju, dengan target 95 di tahun 2024**
- 2) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target 92 di tahun 2024**

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju, dengan target 85 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan

berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:


- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP, dengan target 90,00% di tahun 2024**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal, dengan target 3 di tahun 2024**

d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target 97 di tahun 2024**
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target efisien (95%) di tahun 2024**

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Mamuju periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju periode 2020-2024
Sumber: Konsensus BPOM, 2019

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM


Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan

keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.4 Strategi BPOM 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2019

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 *Roadmap* Strategi BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Mamuju

Arah kebijakan Balai POM di Mamuju disusun menyesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, sedangkan Strategi Balai POM di Mamuju disusun berdasarkan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, tetapi tetap memperhatikan dan sejalan dengan strategi BPOM.

Arah Kebijakan Balai POM di Mamuju yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Mamuju dan pemangku kepentingan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan

keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Mamuju melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT dan tetap sejalan dengan strategi BPOM, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pengawasan berbasis media online dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju;
- 2) Penguatan *networking*/kerjasama/koordinasi dengan lembaga-lembaga daerah baik pemerintah maupun swasta dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium sesuai standar, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Optimalisasi komunikasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

- 6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 7) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum;
- 8) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Mamuju termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan.

Adapun penjelasan terkait strategi diatas sebagai berikut.

1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pengawasan berbasis media online dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan
- b. Registrasi Obat dan Makanan
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk
- d. Pengujian Secara Laboratorium
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan)

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering dan dilaksanakan oleh UPT (balai dan loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat

memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2) Penguatan *networking*/kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Mamuju dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM membangun kerjasama lintas sector baik di dalam negerimaupun di luar negeri. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan sertabekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi; Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BPOM juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standardan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku

usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

4) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat

dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BPOM juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindaklanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar). Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

5) Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan.

Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

- b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

7) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampaidengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai denganketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapatmenimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Mamuju termasuk peningkatan pelayanan publik utamanya dalam percepatan registrasi Obat dan Makanan

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih

dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik

BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*)
- b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik
- c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Berikut ini matrix pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024.

Tabel 3.2 Matrix Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU	KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI MAMUJU	
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	
			2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			2. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan
			3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
			4. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU	KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI MAMUJU
		2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal 2. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.	1. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium sesuai standar, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
	2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju 2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan 2. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU	KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI MAMUJU
			wilayah kerja Balai POM di Mamuju		
			5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		
	3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pengawasan berbasis media online dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju
		2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan <i>networking/kerjasama/koordinasi</i> dengan lembaga-lembaga daerah baik pemerintah maupun swasta dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU	KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI MAMUJU
			3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		3. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan;
			4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		4. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
			5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		5. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
			6. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU	KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI MAMUJU
			7. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju		
		3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum;
	4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Mamuju termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			2. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan;		
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah			3. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI MAMUJU	KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI MAMUJU
			kerja Balai POM di Mamuju		masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
			4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal		4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana
			5. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel		prasana/infrastruktur, laboratorium sesuai standar, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sumber: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, 2019

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM RI, Balai POM di Mamuju mempunyai tugas dan fungsi pelaksana teknis di wilayah kerjanya, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis yang ditetapkan Oleh BPOM RI. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka regulasi Balai POM di Mamuju yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi BPOM. Dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat, maka Balai POM di Mamuju memerlukan regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan itu sendiri serta menjadi payung hukum dalam bertindak. Sebagai instansi teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintah yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam prakteknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Swasta.

Berkoordinasi dengan lintas sektor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sektor terkait telah dilakukan dengan intensif. Beberapa kegiatan diantaranya adalah bersama dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sementara itu pada pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan

konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka Balai POM di Mamuju perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai POM di Mamuju 2020-2024 yang mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Perjanjian Kerja Sama / *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan *stakeholder* terkait (pemerintah daerah/swasta) dalam meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Penjabaran kerangka regulasi Balai POM di Mamuju 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Mamuju 2020-2024.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Demi memperkuat peran dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM termasuk Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan mandat Renstra 2020-2024, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi BPOM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang

berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Mamuju 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 100 UPT (balai dan loka), di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup perlindungan kepada 5 kabupaten/kota. Asumsi jumlah kabupaten/kota masih berkisar di angka 514 kabupaten/kota.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Sebagai salah satu UPT, Struktur organisasi Balai POM di Mamuju telah disusun berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola BPOM terbaru dan masih cukup efektif dalam

melaksanakan tugasnya walaupun capaian kinerjanya belum optimal.

2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Mamuju menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 di Balai POM di Mamuju sesuai dengan BPOM yaitu difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Mamuju diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai POM Mamuju dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai POM Mamuju sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan,

partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Balai POM di Mamuju.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan konsumen dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Mamuju menerapkan standar atau pedoman dilaboratorium berdasarkan persyaratan ISO 17025:2017 melalui pengujian yang telah tervalidasi dan terdokumentasi. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Penerapan ISO 17025: 2017 bermanfaat untuk menerapkan sistem mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan laboratorium untuk secara konsisten menghasilkan hasil yang valid. Hal ini juga merupakan dasar untuk akreditasi dari lembaga akreditasi. Sebuah prasyarat untuk laboratorium untuk menjadi terakreditasi adalah untuk memiliki sistem manajemen mutu yang terdokumentasi.

Penerapan ISO 17025:2017 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai POM Mamuju dalam hal:

- a. Memberikan dan mempromosikan pengakuan formal sebagai laboratorium penguji yang kompeten
- b. Meningkatkan citra dan reputasi laboratorium penguji yang dapat dijadikan rujukan
- c. Meningkatkan kualitas konsistensi data dari hasil pengujian
- d. Pengakuan terhadap data hasil pengujian
- e. Memudahkan kerjasama antar laboratorium dan atau antar instansi dalam tukar menukar informasi dan pengalaman

3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM di Mamuju 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM di Mamuju dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia telah disusun selama 5 tahun ke depan agar sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) yang dimiliki, selain itu juga dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai setiap tahun agar SDM Balai POM di Mamuju memiliki kompetensi yang *up to date* dan berdaya saing.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam mewujudkan visi dan misi dan mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai POM di Mamuju menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.8	83.6	86.6	90	92.3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80	82	84	86	88
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	69	73	76	79	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83	84.5	86	87.5	89
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71	74	77	80	83

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85	86,75	88,5	91	92
Internal Process Perspective						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	52,6	60,7	68,8	76,9	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80	82	84	86	88
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50	55	60	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	51	53	55	58	60
	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.11	3.46	3.81	4.16	4.51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102
	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82	85	88	91	94
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75	77	80	83	85
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	44	49	55	60	65
Learning & Growth Perspective						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	80	84	89	91	92
Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	75	77	80	82	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	70	75	80	85	90
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan pada Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Balai POM di Mamuju. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk

pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 92,3% pada akhir tahun 2024**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2024**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% pada akhir tahun 2024**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2024**

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

Sasaran Strategis ke-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan

oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 83 pada akhir tahun 2024.**

Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu UPT dari Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 89 pada akhir tahun 2024**

- 2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 83 pada akhir tahun 2024**
- 3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024**

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2024**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 85% pada akhir tahun 2024**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% pada akhir tahun 2024**
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 70% pada akhir tahun 2024**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 60% pada akhir tahun 2024**
- 6) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024**

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 85 pada akhir tahun 2024**

- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 102 sekolah pada akhir tahun 2024**
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 31 desa pada akhir tahun 2024**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 5 pasar pada akhir tahun 2024**

Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 94% pada akhir tahun 2024**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 85% pada akhir tahun 2024**

Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para

pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Mamuju menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 65% pada akhir tahun 2024**

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Mamuju sebagai salah satu UPT BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas,

efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di Mamuju agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Mamuju. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) **Indeks RB Balai POM di Mamuju, dengan target 95 di tahun 2024**
- 2) **Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target 92 di tahun 2024**

Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju, dengan target 85 di tahun 2024.**

Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian

halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP, dengan target 90,00% di tahun 2024**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal, dengan target 3 di tahun 2024**

Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target 97 di tahun 2024**
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target efisien (95%) di tahun 2024**

4.1.1. Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

“Program Pengawasan Obat dan Makanan” dan “Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” terhadap sasaran strategis Balai POM di Mamuju ini disusun untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Makanan
- 2) Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Makanan
- 3) Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
- 4) Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan
- 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
- 6) Pencegahan Keamanan Obat dan Makanan
- 7) Intelijen Obat dan Makanan
- 8) Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
- 9) Pemeriksaan secara Laboratorium, yakni Pengujian dan Penilaian mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan Obat dan Makanan
- 10) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM ASN
- 11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- 12) Peningkatan Sarana dan Prasarana Internal Aparatur
- 13) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang

dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Mamuju sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024. Kinerja kegiatan tersebut diatas diukur dengan indikator sebagai berikut.

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 92,3% di akhir tahun 2024
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% di akhir tahun 2024
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% di akhir tahun 2024
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% di akhir tahun 2024
- 5) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% di akhir tahun 2024
- 6) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 89% di akhir tahun 2024
- 7) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 83% di akhir tahun 2024
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92% di akhir tahun 2024

- 9) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 86% di akhir tahun 2024
- 10) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 85% di akhir tahun 2024
- 11) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 88% di akhir tahun 2024
- 12) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 70% di akhir tahun 2024
- 13) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 60% di akhir tahun 2024
- 14) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju, dengan target 4,51 di akhir tahun 2024
- 15) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 85 di akhir tahun 2024
- 16) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 102 sekolah di akhir tahun 2024
- 17) Jumlah desa pangan aman, dengan target 31 desa di akhir tahun 2024
- 18) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 5 di akhir tahun 2024
- 19) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 94% di akhir tahun 2024
- 20) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 85% di akhir tahun 2024

- 21) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 65% di akhir tahun 2024
- 22) Indeks RB Balai POM di Mamuju, dengan target 95 di akhir tahun 2024
- 23) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target 92 di akhir tahun 2024
- 24) Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju, dengan target 85 di akhir tahun 2024
- 25) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP, dengan target 90% di akhir tahun 2024
- 26) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal, dengan target 3 di akhir tahun 2024
- 27) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target 97 di akhir tahun 2024
- 28) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target efisien (95%) di akhir tahun 2024

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024

Program /Kegiatan	Alokasi (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,982,669,000	18,680,935,900	20,549,029,490	22,603,932,439	24,864,325,683
TOTAL	16,982,669,000	18,680,935,900	20,549,029,490	22,603,932,439	24,864,325,683

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Mamuju, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerja samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Mamuju dalam mendukung program-program Badan POM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai POM di Mamuju. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai

POM di Mamuju sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM di Mamuju tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik, Balai POM di Mamuju juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Mamuju bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai POM di Mamuju bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan Balai POM di Mamuju per sasaran kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024 merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Renstra BPOM ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasiskan organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2020-

2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

KEPALA BALAI POM DI MAMUJU,

Ttd.

NETTY NURMULIAWATY

LAMPIRAN

**Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Mamuju
Tahun 2020-2024**

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pengawasan Obat dan Makanan								16,982,669,000	18,680,935,900	20,549,029,490	22,603,932,439	24,864,325,683	Balai POM di Mamuju	
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								16,982,669,000	18,680,935,900	20,549,029,490	22,603,932,439	24,864,325,683	Balai POM di Mamuju	
	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						-	-	-	-	-		
	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	80.8	83.6	86.6	90	92.3	76,000,000	83,600,000	91,960,000	101,156,000	111,271,600	Balai POM di Mamuju
	IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	78	80	82	84	86	33,617,667	36,979,434	40,677,377	44,745,115	49,219,626	Balai POM di Mamuju
	IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	80	82	84	86	88	76,000,000	83,600,000	91,960,000	101,156,000	111,271,600	Balai POM di Mamuju

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	78	80	82	84	86	33,617,667	36,979,434	40,677,377	44,745,115	49,219,626	Balai POM di Mamuju
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						-	-	-	-	-		
	IKSK1.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	69	73	76	79	83	145,666,667	160,233,333	176,256,667	193,882,333	213,270,567	Balai POM di Mamuju
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						-	-	-	-	-		
	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Provinsi Sulawesi Barat	83	84.5	86	87.5	89	145,666,667	160,233,333	176,256,667	193,882,333	213,270,567	Balai POM di Mamuju

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Balai POM di Mamuju													
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	71	74	77	80	83	145,666,667	160,233,333	176,256,667	193,882,333	213,270,567	Balai POM di Mamuju	
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Provinsi Sulawesi Barat	85	86,75	88,5	91	92	145,666,667	160,233,333	176,256,667	193,882,333	213,270,567	Balai POM di Mamuju	
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						-	-	-	-	-			
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	78	80	82	84	86	186,666,667	205,333,334	225,866,667	248,453,334	273,298,667	Balai POM di Mamuju	
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	Provinsi Sulawesi Barat	52,6	60,7	68,8	76,9	85	186,666,667	205,333,334	225,866,667	248,453,334	273,298,667	Balai POM di Mamuju	

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju												
	IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	80	82	84	86	88	25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500	Balai POM di Mamuju
	IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	50	55	60	65	70	36,666,667	40,333,334	44,366,667	48,803,334	53,683,667	Balai POM di Mamuju (Pro PN)
	IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	51	53	55	58	60	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000	Balai POM di Mamuju (Pro PN)
	IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di	Provinsi Sulawesi Barat	3.11	3.46	3.81	4.16	4.51	170,666,667	187,733,333	206,506,667	227,157,333	249,873,067	Balai POM di Mamuju

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Mamuju													
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju					-	-	-	-	-				
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	72	75	78	81	85	145,666,667	160,233,333	176,256,667	193,882,333	213,270,567	Balai POM di Mamuju	
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Provinsi Sulawesi Barat	20	40	60	82	102	590,000,000	649,000,000	713,900,000	785,290,000	863,819,000	Balai POM di Mamuju (Pro PN)	
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Sulawesi Barat	6	12	18	25	31	850,000,000	935,000,000	1,028,500,000	1,131,350,000	1,244,485,000	Balai POM di Mamuju (Pro PN)	
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Provinsi Sulawesi Barat	1	2	3	4	5	92,000,000	101,200,000	111,320,000	122,452,000	134,697,200	Balai POM di Mamuju (Pro PN)	
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju					-	-	-	-	-				
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	82	85	88	91	94	76,000,000	83,600,000	91,960,000	101,156,000	111,271,600	Balai POM di Mamuju (Pro PN)	
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai	Provinsi Sulawesi Barat	75	77	80	83	85	33,617,667	36,979,434	40,677,377	44,745,115	49,219,626	Balai POM di Mamuju (Pro PN)	

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju												
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						-	-	-	-	-		
	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	44	49	55	60	65	204,260,000	224,686,000	247,154,600	271,870,060	299,057,066	Balai POM di Mamuju (Pro PN)
	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal						-	-	-	-	-		
	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	85	89	93	94	95	158,833,333	174,716,666	192,188,333	211,407,166	232,547,883	Balai POM di Mamuju
	IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	80	84	89	91	92	158,833,333	174,716,666	192,188,333	211,407,166	232,547,883	Balai POM di Mamuju
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal						-	-	-	-	-		
	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	75	77	80	82	85	158,833,333	174,716,667	192,188,333	211,407,167	232,547,883	Balai POM di Mamuju
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju						-	-	-	-	-		
	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	Provinsi Sulawesi Barat	70	75	80	85	90	7,901,603,000	8,691,763,300	9,560,939,630	10,517,033,593	11,568,736,952	Balai POM di Mamuju (Pro PN)

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	TARGET					ALOKASI (Rp)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP												
	IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	Provinsi Sulawesi Barat	1.51	2	2.26	2.5	3	2,719,309,833	2,991,240,816	3,290,364,898	3,619,401,388	3,981,341,526	Balai POM di Mamuju
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							-	-	-	-	-	
	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	93	94	95	96	97	158,833,333	174,716,666	192,188,333	211,407,166	232,547,883	Balai POM di Mamuju
	IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	2,177,309,833	2,395,040,816	2,634,544,898	2,897,999,388	3,187,799,326	Balai POM di Mamuju

Lampiran 2. Matrik Kerangka Regulasi RPJMN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan 1. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. Tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3.	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemarannya Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4.	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
5	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; pembinaan dan sertifikasi sarana produksi rumah tangga pangan; pengujian laboratorium untuk sampel obat dan edukasi kepada masyarakat; pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan pertukaran data, sarana pelayanan obat, produksi, distribusi dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Pemerintah Kabupaten Mamasa</p>	<p>Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
6	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten Majene mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi rumah tangga pangan; Pengujian laboratorium untuk sampel obat dan edukasi kepada masyarakat; Pemberian Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan Pertukaran data, sarana pelayanan obat, produksi, distribusi dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Pemerintah Kabupaten Majene</p>	<p>Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
7	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kegiatan Audit Kesesuaian Kesesuaian terhadap Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka sertifikasi SPPT produk SNI yang ada di Provinsi Sulawesi Barat; b. Pelaksanaan kegiatan Audit CPPOB yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju dalam rangka penerbitan Nomor Izin Edar BPOM RI MD oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia; c. Pemanfaatan fasilitas bersama; d. Pertukaran tenaga ahli, data dan informasi; e. Pembuatan publikasi bersama; f. Kegiatan lain yang disepakati bersama 	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>MoU Balai POM di Mamuju dan Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP)</p>	<p>Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP)</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
8	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat mengenai:</p> <p>a. Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi, dan iklan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Peningkatan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi, dan iklan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Pertukaran informasi, temuan dan/atau data rekaman publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Pengawasan isi siaran terkait publikasi,</p>	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Komisi Penyiaran Indonesia</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	promosi, dan iklan obat dan makanan yang diduga tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi.				
9	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian Bahan Hukum b. Pemberian Pertimbangan Hukum c. Tindakan Hukum Lain sebagai Mediator atau Fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	<p>Perlunya MoU di bidang perdata dan tata usaha negara untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat</p>	<p>Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
10	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi rumah tangga pangan; c. Pengujian laboratorium untuk sampel obat dan edukasi kepada masyarakat; d. Pemberian Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; e. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan f. Pertukaran data, sarana pelayanan obat, produksi, distribusi dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
11	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi rumah tangga pangan; c. Pengujian laboratorium untuk sampel obat dan edukasi kepada masyarakat; d. Pemberian Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; e. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan f. Pertukaran data, sarana pelayanan obat, produksi, distribusi dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara</p>	<p>Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
12	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi rumah tangga pangan; c. Pengujian laboratorium untuk sampel obat dan edukasi kepada masyarakat; d. Pemberian Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; e. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan f. Pertukaran data, sarana pelayanan obat, produksi, distribusi dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Pemerintah Kabupaten Mamuju</p>	<p>Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
13	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Barat mengenai:</p> <p>a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan terkait Anggota IAI sesuai mekanisme Penegakan Kode Etik Apoteker</p> <p>b. Sharing program Pelatihan, Penyuluhan, Bimtek, Workshop Baik sebagai Narasumber atau sebagai Partisipan</p> <p>c. Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB)</p>	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)</p>	<p>Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
14	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Barat mengenai:</p> <p>a. Pelaksanaan KIE tentang Keamanan Pangan dan Pramuka Sadar Pangan Aman (Pramuka SAPA);</p> <p>b. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan anggota PRamuka untuk menjadi Fasilitator dan Kader Keamanan Pangan PRAMUKA SAPA;</p> <p>c. Pelaksanaan promosi keamanan pangan dan sosialisasi kewanamanan pangan;</p> <p>d. Pembinaan kewanamanan Pangan pada komunitas sekolah dan pedagang di lingkungan organisasi Gerakan Pramuka Gugus Depan/sekolah</p>	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju khususnya peningkatan keamanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>2020-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
15	<p>MoU Balai POM di Mamuju dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju mengenai:</p> <p>a. Penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang Obat dan Makanan;</p> <p>b. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka pendidikan pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>c. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dibidang OBat dan Makanan dalam rangka pengabdian masyarakat</p>	<p>Perlunya MoU untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju khususnya di bidang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Balai POM di Mamuju dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju</p>	<p>Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju</p>	<p>2020-2024</p>